



IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Satrya Surya Pratama*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: satryaicat@gmail.com*

Januri

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Muhammad Rusjana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 02 November 2024, Accepted: 7 January 2025, Published: 30 January 2025

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the implementation of the Regulation of the Indonesian Government Procurement Policy Agency (LKPP) Number 4 of 2024 in realizing the principles of good governance in Indonesia. This research identifies how the regulation is applied in government procurement of goods and services and its impact on the principles of transparency, accountability, and public participation. The approach used is qualitative with a case study method, where data is obtained through interviews with relevant government officials, as well as document review and field observations. The results of the study indicate that although this regulation has the potential to improve good governance by reducing corruption practices and enhancing transparency, challenges in its implementation still exist, such as limited understanding and inadequate human resources. This study provides recommendations for improving the monitoring system and training for those involved in government procurement.*

Keywords: *LKPP Number 4 of 2024; Procurement of Goods/Services; Good Governance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dampaknya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, serta kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berpotensi meningkatkan good governance dengan mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia yang memadai.

Kata kunci: *LKPP Nomor 4 Tahun 2024; Pengadaan Barang/Jasa; Good Governance*

PENDAHULUAN

Saat ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan adalah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah¹. Langkah ini diambil karena pengadaan barang dan jasa pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola kehidupan berbangsa, Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat², baik berupa barang, jasa, maupun

¹ Rahmat Hidayat, "Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan

Timur)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 21, no. 2 (2015): 118–127.

² Grasia Kurniati, "Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

pembangunan infrastruktur, demi tercapainya kesejahteraan bersama dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Barang dan jasa tersebut diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan operasional sehari-hari, seperti bahan baku, perlengkapan, suku cadang, barang jadi, dan barang modal³.

Sejarah pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai dengan pembentukan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ), yang berstatus sebagai unit kerja eselon II⁴. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah⁵.

Dengan keinginan mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses PBJ pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk pada tahun 2007 melalui Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2007⁶ dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden⁷.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

efisiensi dan efektivitas, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kementerian, perangkat daerah, lembaga, dan instansi pemerintah. Pelaksanaan pengadaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi panduan dalam prosesnya⁸. Namun, seiring waktu, muncul berbagai masalah terkait penggunaan e-katalog, seperti keterbatasan produk yang tersedia, kesulitan navigasi dalam situs, masalah teknis seperti lambatnya waktu pemuatan halaman, serta kurangnya perlindungan keamanan data pelanggan di berbagai wilayah pemerintahan.

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam memperkuat prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan paradigma yang diterapkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia⁹. Dalam hal ini, *governance* merujuk pada cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Untuk mencapai *good governance*, pemerintah dan masyarakat berperan sebagai

Pemerintah,” *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 2 (2017): 311–327.

³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: LKPP, 2024).

⁴ Ibid. h. 10

⁵ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), “Sejarah Dan Latar Belakang LKPP,” <https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah>.

⁶ Adie Dwiyanto Nurlukman, “E-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis e-Government Di Indonesia,” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2017): 65–79.

⁷ Janson Pangaribuan, Safuan Safuan, and Musa Musa, “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 2623.

⁸ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*.

⁹ Agus Prasetyo, *Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2023).

aktor utama dalam mewujudkannya di Indonesia. Selain itu, otonomi daerah menjadi langkah awal yang mendukung tercapainya *good governance*.

Secara umum, penerimaan konsep *good governance* di Indonesia dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, krisis ekonomi dan politik yang terus berlanjut tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Kedua, masih tingginya tingkat korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam pemerintahan. Ketiga, kebijakan otonomi daerah yang menjadi harapan besar bagi proses demokratisasi, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan kegagalan program tersebut. Ketiga faktor ini juga berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam pengadaan barang dan jasa ini, sering terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan barang/jasa pemerintah maka adanya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerinah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pangadaaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan di dukung dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 tahun 2024 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan¹⁰. Dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mewujudkan prinsip *good governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam konteks *good governance* dan mengidentifikasi tantangan serta solusi yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji kesesuaian peraturan LKPP dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara serta efektivitas penerapannya dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu proses memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh organisasi, baik melalui pembelian, penyewaan, atau metode lainnya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, yang mencakup perolehan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu proses yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan¹¹. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan analisis dan evaluasi kebutuhan serta perencanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah langkah lanjutan dari perencanaan pengadaan yang telah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA). Pedoman pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia mencakup

¹⁰ Santyo Widayatmo and Julia Bea Kurniawaty, "Eksistensi Keluarga Hukum Sosialis Di Dunia Dan Kemungkinan Kompilasinya Secara de Facto Pada Hukum Nasional," *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 4, no. 1 (2024): 41–49.

¹¹ Gusti Ngurah Mardika Seputra and Dewa Made Joni Ardana, "Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja," *Locus* 15, no. 2 (2023): 57–74.

kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.

Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi¹². Penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, harus tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis sejak tahap persiapan pengadaan hingga serah terima akhir hasil pekerjaan. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan manajemen konstruksi berdasarkan kontrak untuk kepentingan proyek, sedangkan Tim Teknis terdiri dari unsur kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang bertugas memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan pekerjaan ini.

Kedua, harus tersedia dokumen yang paling sedikit mencakup rancangan awal (*basic design*) dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen rancangan awal meliputi data peta geologi teknis lokasi pekerjaan, referensi data penyelidikan tanah atau geoteknik untuk lokasi terdekat dengan proyek, serta penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, termasuk kriteria desain, standar pekerjaan, standar mutu, serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, dokumen ini juga mencakup identifikasi dan alokasi risiko proyek, identifikasi kebutuhan lahan, serta berbagai gambar teknis seperti gambar dasar, skematik, potongan, tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan. Selain dokumen rancangan awal, harus tersedia pula dokumen usulan daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran dari pengguna anggaran.

Ketiga, harus tersedia alokasi waktu yang cukup bagi peserta tender untuk menyiapkan dokumen penawaran. Waktu ini ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan guna memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik dan kompetitif.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dapat dibantu oleh beberapa pihak. Pertama, Tim Teknis yang dibentuk dari unsur Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah bertugas membantu, memberikan masukan, serta melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Tim Teknis ini dapat memperoleh dukungan dari tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan, dan pembentukannya dilakukan oleh PA atau KPA.

Kedua, Tim Ahli atau Tenaga Ahli yang dapat berupa tim maupun individu bertugas memberikan masukan, penjelasan, pendampingan, serta pengawasan terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Kehadiran tenaga ahli ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kualitas pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung yang juga dapat berbentuk tim atau individu dibentuk untuk membantu dalam aspek administratif dan keuangan. Tim ini berperan dalam memberikan dukungan administratif kepada PA, KPA, PPK, maupun Pokja Pemilihan guna memastikan kelancaran proses pengadaan secara menyeluruh.

Menurut konsep desentralisasi atau otonomi daerah, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah harus melibatkan masyarakat setempat secara aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, maupun pengawasan¹³. Keterlibatan masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan dan

¹² Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, Ida Bagus Putu Adnyana, and Ni Komang Armaeni, "Kajian Sistem Pengadaan Proyek Design and Build Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia," in *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas*, vol. 1, 2023, 159–164.

¹³ Ahmad Sudirman, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Konsep Dan Implementasi Dalam Pembangunan Daerah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2022).

pembangunan daerah akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan pemerintah daerah, ada dua istilah yang biasanya disandingkan yaitu *good governance* dan *clean government* untuk menyebut tata pemerintahan yang baik. Sejauh ini, pengadaan *good governance* dan *clean government* memiliki makna tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih merujuk pada suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang komit terhadap nilai dan prinsip-kepastian hukum, partisipasi, transparansi, efisiensi, efektivitas, desentralisasi dan daya saing. Keberhasilan mewujudkan keduanya, hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (*check and balance*) dengan memelihara nilai-nilai kemauniasaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, penerapan *good governance* tidak dapat dilepaskan dari peran-peran baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha¹⁴.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta keadilan dalam penyelenggaraan administrasi publik. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), *good governance* adalah suatu

sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya negara untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan. Pemerintahan yang baik harus mencerminkan peran aktif semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Salah satu tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang dilakukan setiap instansi Pemerintah. Belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD pada belanja kementerian/lembaga/pemerintah daerah¹⁵. Setiap pegawai negeri tidak dapat mengindarkan diri dari proyek-proyek pengadaan, apapun resikonya harus tetap dijalankan karena merupakan kewajiban setiap pegawai sebagai abdi negara. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia melalui program pembangunan nasional¹⁶.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 secara teori bertujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas¹⁷ dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sudah mulai diterapkan, namun dengan berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya.

¹⁴ Adi Susila, "Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemerintah Kota Bekasi," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2012): 1–24.

¹⁵ Lina Maulidiana and Riski Syandri Pratama, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 438–453.

¹⁶ Muhammad Arifin Siregar, "Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu" (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).

¹⁷ Shinta Turulaki, Jantje J Tinangon, and Heince R N Wokas, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017).

1. *Transparansi*

Meskipun banyak instansi pemerintah yang sudah menerapkan platform e-procurement dan sistem digital untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses pengadaan belum sepenuhnya optimal. Beberapa instansi masih menghadapi masalah dalam hal publikasi informasi yang jelas mengenai proses dan hasil pengadaan, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut.

2. *Akuntabilitas*

Pemerintah sudah mulai menerapkan sistem evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengadaan barang/jasa. Namun, ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan terkadang tidak cukup mendalam dan terstruktur, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Hal ini mengarah pada potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

3. *Partisipasi Publik*

Partisipasi publik dalam pengadaan barang/jasa telah mulai diupayakan melalui forum-forum dan konsultasi publik, namun keterlibatannya masih terbatas. Peningkatan partisipasi publik juga menjadi bagian dari prinsip *good governance* dalam LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Penggunaan teknologi memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan terhadap pengadaan yang berlangsung. Meskipun telah ada langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa masih dapat diperbaiki, terutama dalam hal pemahaman tentang sistem pengadaan.

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 berpotensi memberikan dampak positif dalam mewujudkan *good governance*, terutama dalam hal pengurangan praktik korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah¹⁸. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah mengenai peraturan baru dan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan penerapan peraturan ini sangat bergantung pada sejauh mana setiap instansi pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, serta kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Pembenahan dalam hal pelatihan, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan perlu terus dilakukan untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif.

Lebih jauh, prinsip partisipasi publik dalam pengadaan barang/jasa perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta secara aktif. Ini akan memperkuat pengawasan eksternal yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program-program pengadaan barang/jasa.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 masih menghadapi tantangan, peraturan ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, asalkan pemerintah dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa secara menyeluruh.

Meskipun kebijakan ini membawa banyak perubahan positif, penelitian menemukan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar penerapan prinsip *good governance* dapat terwujud sepenuhnya¹⁹. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

¹⁸ Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 113–133.

¹⁹ Mohammad Sholeh, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari, "Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

1. *Keterbatasan Pemahaman Sumber Daya Manusia*

Tidak semua aparat pemerintah memiliki pemahaman yang cukup terkait peraturan baru ini. Hal ini menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif. Beberapa daerah masih kesulitan dalam memahami prosedur baru, yang berpotensi memperlambat proses pengadaan.

2. *Kendala Teknologi dan Infrastruktur*

Beberapa daerah menghadapi masalah terkait infrastruktur dan teknologi yang belum memadai untuk mendukung sistem e-procurement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *platform* digital seperti e-katalog sudah diterapkan, masih ada kendala teknis dalam proses akses dan pemanfaatannya, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas.

3. *Kendala dalam Pengawasan*

Meskipun sudah ada sistem pengawasan yang lebih terstruktur, pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa tetap menghadapi hambatan. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan masih berusaha untuk menghindari pengawasan, dan mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 berpotensi signifikan dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Indonesia. Peraturan ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun implementasi peraturan ini telah menunjukkan perkembangan yang positif, terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan peraturan secara konsisten. Selain itu, pengawasan yang belum maksimal juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, disarankan agar ada upaya peningkatan pelatihan dan penguatan sistem pengawasan, serta kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan masyarakat untuk

memastikan prinsip-prinsip *good governance* dapat berjalan dengan efektif dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi kebijakan di masa mendatang terkait penguatan pengadaan barang/jasa yang lebih baik dan lebih transparan di Indonesia.

SUGGESTION

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mendukung prinsip *good governance*. Pertama, diperlukan peningkatan pelatihan dan kapasitas aparat pemerintah agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait regulasi serta mampu mengimplementasikan kebijakan pengadaan secara efektif. Kedua, sistem pengawasan perlu diperkuat guna memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik yang tidak transparan.

Ketiga, peningkatan transparansi dan partisipasi publik menjadi aspek penting untuk mendorong akuntabilitas serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa. Keempat, penggunaan teknologi yang lebih efektif harus dioptimalkan guna mendukung efisiensi, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan akurasi dalam proses pengadaan. Terakhir, evaluasi dan penyempurnaan peraturan secara berkala perlu dilakukan agar regulasi tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan serta dapat menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada semua instansi terkait yang telah membantu selama melakukan penelitian. Kepada rekan-rekan sejawat yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan. Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Tengah,” *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 3 (2024): 266–279.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, Ida Bagus Putu Adnyana, and Ni Komang Armaeni. "Kajian Sistem Pengadaan Proyek Design and Build Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia." In *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas*, 1:159-164, 2023.
- Hidayat, Rahmat. "Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 21, no. 2 (2015): 118-127.
- Kurniati, Grasia. "Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 2 (2017): 311-327.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). *Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: LKPP, 2024.
- — —. "Sejarah Dan Latar Belakang LKPP." <https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah>.
- Listiyanto, Apri. "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 113-133.
- Maulidiana, Lina, and Riski Syandri Pratama. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 438-453.
- Nurlukman, Adie Dwiyanto. "E-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis e-Government Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2017): 65-79.
- Pangaribuan, Janson, Safuan Safuan, and Musa Musa. "Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 2623.
- Prasetyo, Agus. *Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2023.
- Seputra, Gusti Ngurah Mardika, and Dewa Made Joni Ardana. "Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja." *Locus* 15, no. 2 (2023): 57-74.
- Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari. "Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 3 (2024): 266-279.
- Siregar, Muhammad Arifin. "Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu." Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Sudirman, Ahmad. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Konsep Dan Implementasi Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.
- Susila, Adi. "Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemerintah Kota Bekasi." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2012): 1-24.
- Turulaki, Shinta, Jantje J Tinangon, and Heince R N Wokas. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017).
- Widayatmo, Santyo, and Julia Bea Kurniawaty. "Eksistensi Keluarga Hukum Sosialis Di Dunia Dan Kemungkinan Kompilasinya Secara de Facto Pada Hukum Nasional." *JAGADHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 4, no. 1 (2024): 41-49.